

ABSTRAK

Rabbultini hikmah, 2016. “Potret Budaya Minangkabau dalam Novel *Rinai Kabut Singgalang* Karya Muhammad Subhan”. *Skripsi*, Padang: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. FBS. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) potret budaya Minangkabau tentang sistem garis keturunan dalam novel *Rinai Kabut Singgalang* karya Muhammad Subhan, (2) potret budaya Minangkabau tentang sistem perkawinan dalam novel *Rinai Kabut Singgalang* karya Muhammad Subhan, (3) potret budaya Minangkabau tentang sistem harta warisan dalam novel *Rinai Kabut Singgalang* karya Muhammad Subhan, (4) potret budaya Minangkabau tentang sistem falsafah hidup *alam takambang jadi guru* dalam novel *Rinai Kabut Singgalang* karya Muhammad Subhan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data dari penelitian ini adalah novel *Rinai Kabut Singgalang* karya Muhammad Subhan. Untuk melihat bagaimana potret budaya Minangkabau yang terdapat dalam novel *Rinai Kabut Singgalang* karya Muhammad Subhan, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara (1) membaca dan memahami novel; (2) menginventarisasi data yang terdapat dalam novel yang dijadikan objek penelitian. Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam menganalisis data sebagai berikut, (1) mengidentifikasi data dengan cara mengklasifikasi tindakan tokoh, tuturan tokoh atau ucapan tokoh, sebab dan akibat tindakan, tuturan dan ucapan tokoh itu. (2) mengklasifikasikan data sesuai kerangka teori yang dikemukakan, (3) menginterpretasikan data yaitu menafsirkan data yang telah diklasifikasikan, (4) membuat kesimpulan dan menyusun laporan penelitian.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan *pertama*, potret garis keturunan di Minangkabau memakai sistem matrilineal yaitu garis keturunan ibu, setiap anak yang baru lahir mengikuti suku ibunya. *Kedua*, potret perkawinan di Minangkabau lebih diutamakan perkawinan *pulang ka bako*, orang satu daerah tapi berbeda suku, sangat bertentangan apabila menikah dengan orang di luar Minangkabau. *Ketiga*, potret harta warisan di Minangkabau yang menjadi milik pribadi adalah harta pencarian sendiri, harta yang diwariskan dari orang tua adalah harta pusaka rendah, sedangkan harta pusaka tinggi tidak bisa diperjualbelikan. *Keempat*, potret falsafah hidup *alam takambang jadi guru* merupakan sumber pelajaran bagi masyarakat Minangkabau, masyarakat Minangkabau dalam mencari suatu keputusan dilakukan dengan rundingan atau mufakat.